

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Pajak

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” Qs. Al-baqarah Ayat 188.¹²

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda yang berbunyi, "Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak secara zhalim" (HR. Abu Dawud dan Ahmad).¹³

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata dasar dharib yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. sedangkan secara terminologi *Dharibah* adalah harta yang dipungut

¹² Al-Qur'an 2:188, hlm.29

¹³ Republika.co.id, *Kedudukan Pajak Negara Dalam Islam*, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qnc7uz430>, diakses pada 22 Juli 2021 pukul 08.00

secara wajib oleh negara untuk selain *Al-Jizyah* dan *Al-Kharaj* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *Dharibah*. Dalam kitab *Al-Ahkam al Sulthaniyah* karya Imam Al Mawardi, *Kharaj* diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan *Jizyah* tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut *Jizyah*. Dalam kitab Shahih Abu Daud, seorang pemungut *Jizyah* diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas *Jizyah*. Dalam kita Al-Umm karya Iman Syafi'i, *Jizyah* diterjemahkan dengan pajak. Dari Berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian *Jizyah*, *Kharaj*, dan lain-lain disatukan kedalam istilah pajak.¹⁴

a. Definisi Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut para ahli, antara lain:

1. Rochmat Sumitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

¹⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 28-29

pengeluaran umum. “Dapat dipaksakan” mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar, utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang, dan sandera.¹⁵

2. P.J.A Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Sementara pemahaman pajak dari prespektif hukum menurut Soemitro: merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara memiliki

¹⁵ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005) hal 2-10

kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak dari prespektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

b. Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomi (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “*pajak dan pengutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang*”.

- b) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
 - c) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
 - d) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
 - e) Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/ Anggaran Negara yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).¹⁶
- c. Fungsi Pajak
- a) Fungsi Penganggaran/Budgeter
Sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.
 - b) Fungsi Pengaturan/Regulerend

¹⁶Benyamin Melatnebar, dkk, Mekanisme Perpajakan di Era New Normal, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm 22

Regulerend disebut juga sebagai fungsi mengatur, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan, seperti mengadakan perubahan-perubahan tarif dan memberikan pengecualian, keringanan atau sebaliknya, yang ditunjukkan kepada masalah tertentu.

c) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

e) Fungsi Investasi

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan investasi ini dalam implementasinya terlihat dalam kebijakan pajak sebagai berikut: pemberian insentif pajak seperti *tax holiday*, *tax allowance*, *sunset policy*, *tax amnesty* dan fasilitas perpajakan lainnya dalam rangka meningkatkan investasi dalam negeri maupun asing. Dalam perekonomian kontemporer, komponen pendapatan pajak sebagai bagian dari kebijakan

fiskal dipandang sebagai kebijakan yang memiliki peranan dan pengaruh yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi.

f) Fungsi Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya diperlukan instrumen perpajakan sebagai alat kebijakan fiskal dalam rangka peningkatan konsumsi, belanja pemerintah, investasi dan perdagangan (nasional maupun internasional). Untuk meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat, peran pemerintah adalah dengan menaikkan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sehingga *disposable income* yang akan digunakan untuk konsumsi semakin besar. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih didominasi oleh variabel konsumsi.¹⁷

d. Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Pemungutan Pajak Harus Adil

Sama halnya produk hukum pajak pun memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

¹⁷ M. Farouq S, *HUKUM PAJAK DI INDONESIA*, (Jakarta: KENCANA, 2018), hlm 142-145

b) Pengaturan Pajak Harus Berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya; Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum; Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

c) Pungutan Pajak Tidak Menggagu Perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedekimikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

d) Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu.

e) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.¹⁸

e. Teori Pemungutan Pajak

a) Terori asuransi

Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta bendanya. Jika ada salah satu dari peserta asuransi yang mengalami risiko keselamatan atas diri dan harta bendanya maka perusahaan asuransi akan membayar klaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi yang dibayarkan oleh anggota lainnya. Demikian halnya dengan pajak, wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Beberapa pakar menentang teori asuransi sebagai dasar dalam pemungutan pajak karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, serta antara pembayaran

¹⁸ Yusdianto Prabowo, *AKUNTANSI PERPAJAKAN TERAPAN*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), hlm 3

jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

b) Teori Kepentingan

Dalam teori ini, pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan yang dimaksud adalah perlindungan masyarakat atas jiwa dan hartanya yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika pengeluaran negara untuk perlindungan ini dibebankan kepada masyarakat.

c) Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. dengan berdasarkan pada asas keadilan, pajak yang dikenakan terhadap masyarakat tergantung dari daya pikul masing-masing masyarakat. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan yang telah dipertimbangkan sesuai dengan pengeluaran seseorang sehingga masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya pikul yang lebih tinggi pula.

d) Teori Bakti

Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. Untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, negara memiliki

hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Teori bakti dikenal juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak. Berkebalikan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan negara di atas kepentingan masyarakat, teori ini mengutamakan kepentingan di atas kepentingan masyarakat.

e) Teori Asas Daya Beli

Teori ini beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli masyarakat secara individu. Pada akhirnya, negara akan menyalurkan kembali daya beli yang sudah ditarik ini kepada masyarakat secara umum dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

f. Asas Pengenaan Pajak

a) Asas Sumber

Adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan disuatu negara. Jika disuatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal di negara tersebut.

¹⁹ Supramono, Theresia W Damayanti, *PERPAJAKAN INDONESIA*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2010), hlm 2-3

b) Asas Domisili

Adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada tempat tinggal wajib pajak disuatu negara. Negara ditempat wajib pajak itu bertempat tinggal, negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh dari manapun.

c) Asas Nasional

Adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

Catatan: Untuk menghindari seorang wajib pajak dikenakan pajak dari berbagai negara yang menganut salah satu dari ketiga asas tersebut, maka diadakan suatu perjanjian perpajakan (*tax treaty*).²⁰

g. Tarif Pajak

a) Tarif Proporsional

Adalah tarif pajak dengan presentase tetap (tidak berubah). Pajak yang harus dibayar akan berubah sesuai dengan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, semakin besar dasar pengenaan pajaknya, semakin besar pula jumlah utang pajak yang harus dibayar, tetapi persentasenya tetap sama.

b) Tarif Progresif

Adalah tarif pajak dengan persentase semakin besar bila dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Pengenaan tarif pajak progresif terutama ditunjukkan kepada pajak subjektif.

²⁰ Setu Setyawan, *PERPAJAKAN*, (Malang: UMM PRESS, 2020), hlm 4-5

c) Tarif Degresif

Adalah tarif pajak dengan persentase semakin menurun bila dasar pengenaan pajaknya bertambah besar. Tarif degresif ini tidak dapat dipakai dalam sistem perpajakan di Indonesia.

d) Tarif Tetap

Adalah tarif pajak dengan jumlah nominal pajak yang tetap tidak tergantung dengan nilai objek yang dikenakan pajak.²¹

h. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara penguasa atau pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak (wajib pajak). Yang termasuk dalam hukum publik adalah: hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara (sedangkan Hukum Pajak merupakan anak bagian dari Hukum Administrasi Negara). Namun menurut Santoso Brotodiharjo yang termasuk ke dalam hukum publik ini adalah: hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administratif.

Mengenai kedudukan hukum pajak dalam tata hukum Indonesia, Adriani beranggapan bahwa hukum pajak semestinya diberikan tempat yang tersendiri disamping hukum administratif (otonomi hukum pajak) karena hukum pajak memiliki tugas yang bersifat lain dari pada hukum administratif pada umumnya. Dasar pertimbangan pendapat yang

²¹ Rimsky K. Judisseno, *PERPAJAKAN*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) , hlm 28-30

menyatakan bahwa Hukum Pajak harus ditempatkan sejajar dengan Hukum Administrasi Negara (HAN) tersebut adalah:

1. Tugas Hukum Pajak bersifat lain dari pada Hukum Administrasi Negara pada umumnya.
2. Hukum pajak dapat secara langsung digunakan sebagai sarana politik perekonomian.
3. Hukum pajak memiliki tata tertib dan istilah-istilah yang khas untuk bidang pekerjaannya.

Seperti halnya pada bentuk hukum yang lain seperti hukum perdata dan hukum pidana, maka hukum pajak dapat juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Hukum Pajak Material

Adalah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak serta sanksi-sanksi perpajakan.

b) Hukum Pajak Formal

Adalah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan tentang cara-cara pelaksanaan hukum pajak material tersebut, misalnya tentang cara penetapan utang pajak, kewajiban para wajib pajak, bagaimana prosedur dalam pemungutan pajak dan sebagainya. Hukum pajak formal memberi

jaminan bahwa Hukum Pajak Material akan dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ada.²²

B. Jenis-Jenis Pajak dan Pengelompokannya

a. Jenis-Jenis Pajak

a) Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah Tk.I maupun pemerintah daerah Tk.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)

b) Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik). Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut jika ada peristiwa, perbuatan tertentu dan pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain.

²² Marjan Miharja, *PENGANTAR HUKUM INDONESIA*, (Jawa Timur: Qiara Media Patner, 2019), hlm 226-227

c) Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan pribadi wajib pajak, kemudian menetapkan objek pajaknya. Keadaan pribadi wajib pajak sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan kepada objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan utang pajak, kemudian ditetapkan subjeknya, tanpa mempersoalkan apakah subjek tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak.²³

b. Timbulnya dan Berakhirnya Hutang Pajak Serta Penagihannya

Ajaran material menyatakan bahwa hutang pajak timbul karena undang-undang pada saat dipenuhi *tatbestand* (kejadian, keadaan, peristiwa). Jadi menurut teori ini apabila *tatbestand* telah terpenuhi, maka dengan sendirinya timbul hutang pajak, walaupun belum ada surat ketetapan pajaknya. Sedangkan menurut ajaran formal, hutang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak fiskus.

Menurut Pasal 1381 dalam Hukum Perdata dimana perikatan yang bersumber dari perjanjian atau dari undang-undang hapusnya hutang pajak dapat berakhir karena hal-hal berikut:

- a) Karena pembayaran/pelunasan.
- b) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penitipan atau penitipan.

²³ Ibid, hlm 22-23

- c) Karena pembaruan hutang
- d) Karena perjumpaan hutang atau kompensasi
- e) Karena pembebasan hutang
- f) Karena musnahnya barang yang terutang
- g) Karena kebatalan atau pembatalan perikatan
- h) Karena berlakunya syarat batal
- i) Karena lewatnya waktu

Adapun kaitannya dengan *self assesment* yang merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menentukan sendiri. Sistem pemungutan pajak secara *self assesment* diletakkan kepada kesadaran aktivitas dari masyarakat itu sendiri, yaitu dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a). Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b). Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c). Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar
- d). Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang²⁴

C. Pengertian Daerah dan Keuangan Daerah

a. Daerah

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah yaitu daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan

²⁴ Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm 24-30

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

Dengan berlakunya Undang-Undang No 32 tahun 2004 diatas yang merupakan perubahan atas UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah maka terjadi pula pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralistis, mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonomi.

b. Keuangan Daerah

Sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²⁶ Ruang lingkup keuangan daerah sebagaimana dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 antara lain:

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta

²⁶ *Ibid*, hlm 2-3

- a) Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman daerah.
- b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan atas pinjaman dari pihak ketiga.
- c) Penerimaan daerah.
- d) Pengeluaran daerah
- e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasi oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

D. Pengertian Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Qs. At-Taubah Ayat 103²⁷

Sabda Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, “ sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram untuk kalian langgar satu sama lain” (HR. Bukhari Muslim)²⁸

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang memberi kontribusi terhadap PAD. Menurut Siahaan pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi mereka yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Kemudian, Sunarto menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan PAD dan hasil penerimaan tersebut masuk di dalam APBD.²⁹ Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.³⁰

Kewenangan pemungutan pajak atas objek didaerah terbagi menjadi dua hal yaitu:

²⁷ Al-Qur'an 9:103, hlm. 203

²⁸ Republika.co.id,.....

²⁹ Ibid, hlm 105-106

³⁰ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.52-53

a. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi

Kewenangan pungutan pajak provinsi terdapat pada pemerintah daerah provinsi. Dalam pajak provinsi terdapat beberapa jenis pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

b. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota

Kewenangan pemungutan pajak kabupaten/kota ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat tujuh jenis pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

E. Teori Pajak Daerah

Menurut Davey dalam teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pengembangan di daerah mereka. Berdasarkan pendapat tersebut terlihat

pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah. Selain itu, manfaat dari pajak daerah dapat secara langsung dilihat oleh masyarakat di daerah.³¹

Bahl dan Smoke berpendapat bahwa pajak pemerintah daerah harus secara politik dapat diterima. Dimana pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tarif, siapa yang harus membayar, sanksi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislatif sebagai representasi masyarakat.

Menurut Soelarno, pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Budiono, pengertian pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut dengan pajak daerah.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan

³¹ Damas D. Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hal 45-50

pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kaho menyatakan bahwa ciri-ciri yang menyertai pajak daerah sebagai berikut:

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

Menurut Kurniawan, suatu pajak daerah harus memenuhi syarat dimana syarat-syarat tersebut memenuhi kriteria-kriteria pajak daerah, yaitu:

1. Bersifat pajak bukan retribusi. Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak sebagaimana dimaksud dalam pengertian pajak dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Artinya bahwa pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek

ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

4. Objek pajak yang bukan merupakan objek pajak provinsi dan/ atau objek pajak pusat. Kriteria ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengenaan terhadap objek yang sama baik di daerah maupun di pusat sehingga dengan ketentuan ini tidak akan terjadi pengenaan pajak berganda.
5. Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan. Kriteria ini berarti bahwa hasil pajak yang dipungut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek keadilan berarti objek dan sumber pajak harus jelas sehingga dapat dilakukan pengawasan dalam pemungutan pajaknya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak bersangkutan dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Kriteria kemampuan masyarakat, berarti memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
8. Menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria ini berarti bahwa pajak yang bersifat netral terhadap lingkungan, yakni pengenaan pajak tidak

memberikan peluang kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan, yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat.

Menurut Devas, paling tidak ada lima tolak ukur untuk menilai apakah pajak daerah yang ada sudah baik. Kelima tolak ukur tersebut adalah:

1. Hasil.

- a. Memadai tidak hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya.
- b. Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu.
- c. Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya.
- d. Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

2. Keadilan

- a. Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang.
- b. Pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama.
- c. Harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumberdaya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada yang tidak banyak memiliki sumberdaya ekonomi.
- d. Pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam bebang

pajak dari suatu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya Guna Ekonomi

- a. Pajak hendaknya mendorong atau setidaknya-setidaknya tidak menghambat penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.
- b. Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak.

4. Kemampuan Melaksanakan

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah

- a. Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak.
- b. Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain.
- c. Pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing.
- d. Pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang dignifkan antara pajak daerah dengan pajak pusat, perbedaanya hanya dalam siapakah yang berhak atau berwenang untuk memungut pajak serta dalam fungsi untuk mendistribusikan pendapatan. Dalam rangka memaksimalkan pajak daerah sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya, maka pemerintah daerah memiliki kapasitas atau kemampuan yang optimal dalam memungut pajak daerah yang ada di daerahnya. Salah satu caranya adalah dengan mempertimbangkan pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah.

F. Retribusi Daerah

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ

دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka

membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”
(QS. At-Taubah: 29)³²

Dari Fatimah binti Qais Radiallahu'anha bahwa dia mendengar Rasulullah SAW Bersabda: “Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat”
(HR. Ibnu Majah).³³

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pengertian retribusi daerah sebagai berikut: retribusi daerah, yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi terdiri dari:³⁵

- a. Retribusi jasa umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta

³² Al-qur'an, 9:29, hlm. 121

³³ Republika.co.id,

³⁴ Ibid, hal. 63

³⁵ Ibid, hal. 107-110

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera uang, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

- b. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: pelayanan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha diantaranya adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- c. Retribusi perijinan tertentu adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh izin

tertentu dari pihak pemerintah daerah. Jenis retribusi perijinan tertentu diantaranya adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

G. Pendapatan Asli Daerah

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Hasyrs: 7)³⁶

“Siapa saja yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan baginya surga,” maka salah seorang bertanya, “Meskipun sedikit, wahai Rasulullah?”

³⁶ Al-Qur'an, 59:7, hlm. 546

Rasulullah menjawab, “Ya, meskipun hanya setangkai kayu sugi (siwak).” (HR. Muslim).³⁷

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya pendapatan asli daerah yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk.³⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam

³⁷ Republika.co.id,

³⁸ Ibid, hal.18

melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya:³⁹

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Jasa Giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

H. Perubahan Undang-Undang Pajak Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Nomor 28 tahun 2009, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Pengesahan

³⁹ Yoyo Sudaryo, dkk, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm 104

UU PDRD ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-Undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. UU PDRD ini memiliki tujuan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
- c. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan UU ini, yaitu:

- a. Pemberian kewenangan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
- b. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya ditetapkan dalam undang-undang.

⁴⁰ Dina Anggraeni, *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 30-38

- c. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang.
- d. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan daerah.
- e. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi PERDA.

Materi yang diatur dalam UU No 28 tahun 2009 ini, antara lain:

a. Penambahan Jenis Pajak Daerah

Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi yang baru adalah pajak rokok, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah PBB pedesaan dan perkotaan, BPHTB, dan pajak sarang burung walet. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu pajak air tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi.

b. Penambahan Jenis Retribusi Daerah

Terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu retribusi tera/tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi izin usaha perikanan.

c. Perluasan Basis Pajak Daerah

Perluasan basis pajak daerah, antara lain adalah:

- a) PKB dan BBNKB, termasuk kendaraan pemerintah.
 - b) Pajak hotel, mencakup seluruh persewaan di hotel
 - c) Pajak restoran, termasuk catering/jasa boga.
- d. Perluasan Basis Retribusi Daerah

Perluasan basis retribusi daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pengenaan retribusi izin gangguan, sehingga mencakup berbagai retribusi yang berkaitan dengan lingkungan yang selama ini dipungut, seperti retribusi izin pembuangan limbah cair, retribusi AMDAL, serta retribusi pemeriksaan kesehatan dan keselamatan kerja.

- e. Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah

Untuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem perpajakan dalam rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan, penghematan energi, dan pelestarian/perbaikan lingkungan, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah dinaikkan, antara lain:

- a) Tarif maksimum pajak kendaraan bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10% khusus untuk kendaraan pribadi dapat dikenakan tarif progresif.
- b) Tarif maksimum bea balik nama kendaraan bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 20%.
- c) Tarif maksimum pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah.
- d) Tarif maksimum pajak parkir, dinaikkan dari 20% menjadi 30%.

e) Tarif maksimum pajak mineral bukan logam dan batuan (sebelumnya pajak pengambilan bahan galian golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%.

f. Bagi Hasil Pajak Provinsi

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak provinsi dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut:

- a) Pajak kendaraan bermotor, 70% untuk provinsi dan 30% untuk kabupaten/kota.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor, 70% untuk provinsi dan 30% untuk kabupaten/kota.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, 30% untuk provinsi dan 70% untuk kabupaten/kota.
- d) Pajak air permukaan, 50% untuk provinsi dan 50% untuk kabupaten/kota.
- e) Pajak rokok, 30% untuk provinsi dan 70% untuk kabupaten/kota.

g. *Earmarking* (Pengalokasian Pajak)

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governace* dan *clean goverment*, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (*di-earmark*) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung

dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan *earmarking* tersebut adalah:

- a) 10% dari penerimaan pajak kendaraan bermotor wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum.
- b) 50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
- c) Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.

Dengan penetapan UU PDRD ini, diharapkan struktur APBD menjadi lebih baik, iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena PERDA pungutan daerah yang membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

I. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ariyanti Ayuningtyas, 2008	Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah (Studi Kasus pada Seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah)	1) Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) baik sebelum maupun sesudah otonomi.

			2) Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap ADB dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, baik sebelum maupun sesudah otonomi.
2.	Dina Anggraeni, 2010	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<p>1) Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p> <p>2) Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p> <p>3) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>
3.	Mohammad Riduansyah, 2003	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)	<p>1) Total kontribusi komponen pajak daerah terhadap penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994 - 2000 berkisar antara 7,07% - 8,79% dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 7,81% dengan pertumbuhan per tahun 22,89%.</p> <p>2) Untuk kontribusi komponen retribusi daerah terhadap total penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994 - 2000 berkisar antara 8,36% - 23,05% dengan rata-rata</p>

			<p>kontribusi per tahun 5,08%.</p> <p>3) Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa kontribusi komponen pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan APBD pemerintah daerah Kota Bogor sangat fluktuatif. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan peraturan perundangan dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994 – 2000, terakhir dengan diberlakukannya UU No 34/2000 sebagai revisi dari UU No 18/1997.</p>
4.	Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu, 2015	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)	<p>1) Pajak daerah, retribusi daerah dan PAD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari setiap tahunnya untuk tahun anggaran 2010-2014.</p> <p>2) Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.</p> <p>3) Secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap PAD.</p>
5.	Stevanus J.Gomies dan Victor Pattiasina, 2011	Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara	<p>1) Dari hasil penelitian diketahui bahwa angka pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah berfluktuasi dengan kecenderungan menurun.</p>

			<p>2) Berdasarkan hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah dapat menaikkan PAD. Hal ini terlihat, jika kenaikan 1% terhadap pajak dan retribusi daerah dapat menaikkan PAD yang masing-masing sebesar 0,249% dan 0,584%.</p> <p>3) Dari objek PAD yaitu pajak dan retribusi daerah yang memberikan kontribusi paling baik adalah retribusi daerah.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sumber: Jurnal dan Skripsi

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Waktu penelitian dalam rentang waktu 22 tahun yaitu dari tahun 1998 sampai dengan 2019.
2. Objek penelitian yang diambil adalah Kabupaten Tulungagung.
3. Model penelitian ini merupakan hasil penggabungan dari beberapa model penelitian sebelumnya.
4. Hasil pembahasan lebih jelas pemaparannya.

J. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tulungagung. Analisis tersebut dilakukan dengan menguji ketiga data dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tulungagung.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

K. Hipotesis

Hipotesis adalah proporsi yang masih bersifat sementara dan masih harus diuji kebenarannya. Proporsi adalah pernyataan tentang suatu konsep.⁴¹ Karena sifatnya sementara perlu dibuktikan kebenarannya melalui suatu pengujian atau test yang disebut tes hipotesis. Terdapat dua macam hipotesis yang dibuat dalam suatu percobaan penelitian, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1

H_0 : Tidak terdapat pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung.

H_a : Terdapat pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung.

Hipotesis 2

⁴¹ Ibid, hal.13

H₀: Tidak terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung.

H_a: Terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung.

Hipotesis 3

H₀: Tidak terdapat pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung secara simultan.

H_a: Terdapat pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung secara simultan.

Untuk hipotesis statistik sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

Jika Probabilitas $> 0,05$, maka H₀ diterima dan H_a ditolak

Jika Probabilitas $< 0,05$, maka H₀ ditolak dan H_a diterima